

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Ulama memiliki kedudukan sangat penting dalam membentuk masyarakat Islam di Aceh, di samping itu juga ulama berperan dalam membentuk negara kerajaan Islam, serta ulama sangat berperan dalam membentuk dan menerapkan hukum Islam di Aceh. Baik dalam masa kerajaan-kerajaan Islam di Aceh maupun dalam sesudahnya sampai sekarang. Setelah terbit undang-undang nomor tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, kedudukan ulama menjadi lembaga resmi dalam tata negara, yaitu sebagai mitra sejajar pemerintah, yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan syarat Islam di Aceh.
2. Ulama Aceh sebagai salah satu elemen penting dalam penyusunan qanun syariat Islam di Aceh. Ulama terlibat secara langsung dalam pembuatan dan penyelesaian qanun-qanun syariat Islam, bahkan ulama memiliki draf rancangan qanun-qanun syariat Islam tersediri. Di samping dari itu ada beberapa tahap keterlibatan ulama dalam legislasi qanun syariat Islam di Aceh. *Pertama*, ulama terlibat langsung dalam menyusun rancangan draf qanun syariat Islam di Aceh. *Kedua*, ulama memberi masukan dan saran dalam proses penyusunan qanun syariat Islam di Aceh. *Ketiga*, ulama hanya diminta tanggapan, respon dan saran. *Keempat*, ulama memberi dorongan kepada pemerintah untuk melakukan legislasi qanun-qanun syariat Islam sesuai dengan kebutuhan.
3. Ulama memiliki peran dalam implementasi syariat Islam di Aceh yaitu memberi pertimbangan, masukan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat Islam, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Ulama Aceh juga memiliki peran

dalam sosialisasi syariat Islam di Aceh yaitu melalui fatwa hukum, tausiyah, pendidikan, pengajian majelis ta'lim, khutbah jum'at, dan dakwah. Peranan ulama dalam mengawal syariat Islam dilakukan melalui kepemimpinan nonformal, melalui lembaga dayah, melalui majelis ta'lim, melalui pengaruh kharismatik, tausiyah, dan khutbah.

4. Ulama memandang meskipun penerapan syariat Islam di Aceh sudah berlangsung 10 tahun, namun perilaku syariat Islam belum mengalami perubahan secara signifikan, bahkan dalam hal perilaku pelanggaran terjadi peningkatan jika dibandingkan di masa awal penerapan syariat Islam. Ulama memandang bahwa para pelaksana syariat Islam belum dapat menerapkan syariat secara kaffah. Ulama memandang bahwa qanun syariat Islam itu penting dibentuk untuk menjadi payung hukum. Qanun-qanun yang sudah diberlakukan sudah menyentuh dan berkaitan dengan *maqāsid al-Syarī'ah*, dan sudah mengarah kepada penegakkan prinsip dasar syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan. Ulama memandang qanun-qanun syariat Islam sangat terbatas jumlahnya, masih persoalan syariat Islam masih sangat banyak yang akan diterapkan.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian ini serta kesimpulan yang dirumuskan di atas, maka penulis menyarankan kepada pemerintah Aceh dan jajarannya yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan syariat Islam, sebagai berikut:

1. Meskipun undang-undang telah mengamankan kedudukan ulama sebagai mitra sejajar pemerintah, namun tidak semua amanat undang-undang dan qanun tersebut berjalan dengan normal. Kedudukan ulama dalam undang-undang tersebut belum ada kewenangan yang jelas dalam memberikan pertimbangan. Belum ada aturan yang jelas dan mengikat bagaimana bentuk pertimbangan yang diberikan ulama kepada pemerintah sehingga dapat dijalankan dengan seksama. Belum ada pembangunan yang

berimbang antara pembangunan fisik material dan pembangunan psikis spritual.

Maka dari itu agar qanun-qanun tentang ulama direvisi diberikan batasan dan kejelasan dalam qanun tentang bentuk pertimbangan yang diberikan ulama kepada pemerintah terhadap kebijakan daerah menyangkut dengan syariat Islam.

2. Pada masa penyusunan draf-draf rancangan qanun-qanun syariat Islam ulama dilibatkan secara langsung, namun dalam masa pembahasan qanun-qanun selanjutnya ulama tidak lagi terlibat langsung. Di samping dari ulama tidak memiliki kewenangan dalam koreksi terhadap qanun-qanun syariat Islam. Qanun-qanun syariat Islam berbeda dengan qanun-qanun yang lain, karena qanun-qanun syariat Islam di Aceh berada diantara dua payung hukum yang berbeda. Di satu sisi qanun-qanun syariat Islam adalah berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadis tetapi di sisi lain qanun-qanun ini harus sesuai hukum yang lebih besar dalam bingkai NKRI.

Maka dari itu diharapkan dalam masa pembuatan qanun, penyusunan qanun, pembahasan qanun dan finalisasi qanun ulama harus dilibatkan secara langsung agar materi dan substansi qanun syariat Islam tidak dari *maqāsid al-Syarī'ah*. Dan perlu kearifan para pihak dalam penyusunan qanun syariat Islam di Aceh sehingga syariat Islam dapat hidup diantara dua payung hukum yang berbeda.

3. Bahwa ulama memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi syariat Islam di Aceh, namun peran implementasi syariat yang dilakukan ulama masih berkisar tentang syariat Islam yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh klasik. Sangat penting artinya bagi ulama untuk memahami secara mendalam syariat Islam dan nilai-nilainya agar dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan qanun-qanun syariat Islam sehingga ulama dapat berperan aktif dalam penyusunan qanun-qanun dan demikian juga dapat berperan aktif dalam melakukan implementasi syariat Islam yang terdapat qanun-qanun syariat Islam. Sementara sosialisasi syariat Islam yang dilakukan oleh ulama tidak hanya terbatas pada syariat Islam yang terdapat

dapat qanun-qanun syariat Islam semata, tetapi syariat Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis serta fiqh Islam. Secara umum diharapkan kepada Dinas Syariat Islam Provinsi maupun Dinas Syariat Islam Kabupatèn/ Kota dapat membangun kerjasama yang lebih efektif dengan ulama untuk membentuk dan mensosialisasikan qanun-qanun Syariat Islam.

Maka dari itu ada harapan yang sangat mendasar kepada ulama, untuk berperan aktif dalam membentuk opini pemikiran masyarakat Islam berdasarkan syariat Islam dan mengimplementasikan syariat Islam dalam masyarakat.

4. Bahwa secara umum ulama memandang pelaksanaan syariat Islam di Aceh belum berjalan sebagaimana harapan, banyak faktor yang belum mendukung pelaksanaan syariat Islam itu secara maksimal. Maka dari ulama diharapkan:
 - a. Agar adanya *grand* konsep penerapan syariat yang jelas
 - b. Agar pemerintah menyempurnakan qanun-qanun syariat Islam yang masih terdapat kekurangan,
 - c. Agar pemerintah melahirkan qanun-qanun syariat Islam di Aceh yang mendesak, seperti qanun korupsi, qanun pendidikan, qanun ekonomi dan sistem perbankan Islam dan qanun tentang pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan qanun lainnya yang dianggap perlu.
 - d. Bahwa diharapkan kepada pemerintah agar membuat skala prioritas pelaksanaan syariat Islam di Aceh dengan mengalokasikan dana yang memadai sehingga dapat dijalankan.
5. Untuk pelaksanaan syariat Islam yang kaffah perlu mempersiapkan berbagai fasilitas yang mendukung kepada pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Perlu dipersiapkan mental para pemimpin, mental para pelaksana, mental aparat penegak hukum. Di samping dari perlu dibudayakan sistem yang Islami dalam segala aspek kegiatan pemerintahan baik yang bersifat intern maupun ektern. Kemudian perlu dibangun dan dibina mental yang sehat kepada masyarakat agar berbudaya sesuai dengan syariat Islam.

Demikian pula yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan syariat Islam oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Kota di seluruh Aceh adalah menyangkut dengan ketersediaan dana yang memadai.

6. Untuk mempercepat pelaksanaan syariat Islam yang berbasis masyarakat, maka pemerintah Aceh agar membuat terobosan baru yang lebih efektif. Program pemerintah ini lebih menyentuh yang diberi nama dengan *gampong berwawasan Syariat Islam*. Di setiap Kabupaten/ Kota di seluruh Aceh dibentuk gampong berwawasan syariat Islam. Untuk tahap awal pembentukan gampong berwawasan syariat Islam dibentuk beberapa gampong antara 10 sampai 15 Gampoeng dalam setiap Kabupaten dan 5 sampai 10 gampong untuk Kota sebagai sampel. Gampoeng berwawasan syariat Islam itu dilakukan pembinaan secara intensif oleh pemerintah dengan membentuk team untuk melakukan pembinaan ke gampong tersebut. Team tersebut membuat materi khusus seputar syariat Islam, sosial kemasyarakatan, keamanan dan kebersihan dan ketertiban.